

Rekonstruksi Filsafat Hukum di Tengah Krisis Normatif: Kajian Kualitatif Deskriptif atas Wacana Keadilan dan Moralitas dalam Hukum Kontemporer

Sartono^{1*}, Sandy Marzuqi Rahmat², Nurshela Fariska³, Faozi Jafar⁴, Gemah Arfiyah⁵,
Yuyut Prayuti⁶, Asep Sapsudin⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Islam Nusantara, Indonesia

*Correspondence author email: sartonouninus@gmail.com

Abstrak - Perkembangan hukum dalam era modern dan post-modern telah membawa konsekuensi epistemologis yang signifikan terhadap fondasi-fondasi filosofis yang menopangnya. Di tengah disrupsi global, krisis legitimasi institusi hukum, serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya nilai moral dan keadilan substantif, filsafat hukum dituntut untuk tidak hanya menjawab pertanyaan tentang "apa hukum itu", tetapi juga "mengapa hukum itu berlaku" dan "bagaimana hukum semestinya dihayati secara etis". Studi ini bertujuan untuk merekonstruksi arah baru filsafat hukum melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode literature review sistematis. Studi ini menelaah karya-karya klasik dan kontemporer dalam filsafat hukum, termasuk pemikiran Plato, Aristoteles, Aquinas, Austin, Hart, Fuller, Dworkin, Habermas, hingga kritik postmodern dalam Critical Legal Studies dan teori hukum feminis. Temuan menunjukkan bahwa reduksi hukum menjadi sekadar sistem normatif tanpa basis etis-moral telah melahirkan krisis normatif yang akut dalam praksis hukum kontemporer. Artikel ini mengusulkan paradigma filsafat hukum transformatif yang tidak hanya menekankan pada legalitas formal, tetapi juga mengintegrasikan rasionalitas komunikatif, moralitas publik, dan partisipasi deliberatif sebagai dasar rekonstruksi hukum yang adil dan manusiawi. Implikasi dari pendekatan ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan wacana hukum yang lebih holistik, serta menyajikan rekomendasi praktis dan manajerial bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi berbasis nilai.

Kata kunci: filsafat hukum, keadilan, moralitas, rekonstruksi normatif, hukum transformatif

Abstract - The development of law in the modern and post-modern era has brought significant epistemological consequences to the philosophical foundations that support it. In the midst of global disruption, the crisis of legitimacy of legal institutions, and the growing awareness of the importance of moral values and substantive justice, the philosophy of law is required to not only answer questions about "what the law is", but also "why the law applies" and "how the law should be lived ethically". This research aims to reconstruct the new direction of legal philosophy through a descriptive qualitative approach with a systematic literature review method. This study examines classic and contemporary works in legal philosophy, including the thoughts of Plato, Aristotle, Aquinas, Austin, Hart, Fuller, Dworkin, Habermas, to postmodern criticism in Critical Legal Studies and feminist legal theory. The findings show that the reduction of law to a mere normative system without an ethical-moral basis has created an acute normative crisis in contemporary legal praxis. This article proposes a transformative legal philosophy paradigm that not only emphasizes formal legality, but also integrates communicative rationality, public morality, and deliberative participation as the basis for the reconstruction of just and humane law. The implications of this approach provide a theoretical contribution to the development of a more holistic legal discourse, as well as presenting practical and managerial recommendations for policy makers in designing value-based regulations.

Keywords: philosophy of law, justice, morality, normative reconstruction, transformative law

I. PENDAHULUAN

Filsafat hukum, sebagai cabang filsafat normatif, tidak hanya merefleksikan keberadaan hukum secara ontologis dan epistemologis, tetapi juga menyoal makna hukum dalam keberadaannya yang konkret di tengah masyarakat. Sejak era Yunani Kuno, pertanyaan tentang hakikat keadilan, kebaikan, dan tujuan hukum telah menjadi pusat perdebatan para filsuf. Namun, dalam perjalanannya menuju era modern dan kontemporer, hukum telah mengalami transformasi yang mendalam dari sistem nilai menuju sistem aturan yang prosedural.

Hal ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern.

Dalam konteks kekinian, hukum tidak lagi sekadar dianggap sebagai produk rasionalitas formal, tetapi juga sebagai medan konflik nilai dan arena pertarungan ideologi. Krisis normatif yang melanda berbagai sistem hukum di dunia, termasuk hukum nasional di berbagai negara berkembang, menandakan adanya problem fundamental dalam pendekatan hukum yang dominan, yaitu positivisme hukum. Reduksi hukum menjadi sekadar aturan tertulis yang dapat diverifikasi secara empiris menjauhkan hukum dari dimensi moralitas dan etika yang semestinya inheren dalam setiap bentuk regulasi kehidupan bersama.

Pandangan positivistik yang diajukan oleh Austin dan diperhalus oleh Hart, sekalipun memiliki keunggulan dalam menciptakan kepastian hukum, ternyata gagal menjawab tantangan substantif terhadap keadilan. Respons terhadap kegagalan tersebut muncul dari pemikir seperti Fuller dan Dworkin, yang menawarkan pendekatan integratif antara hukum dan moral. Bahkan, Habermas membawa wacana filsafat hukum ke dalam wilayah praksis komunikatif, dengan mengandaikan bahwa legitimasi hukum bersumber dari diskursus rasional yang partisipatif. Perkembangan ini menandai pergeseran penting dari legal formalism menuju pendekatan hukum yang reflektif dan deliberatif.

Masalahnya, teori-teori tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara sistemik dalam kebijakan hukum dan praktik perundang-undangan kontemporer. Masih dominan pandangan teknokratis dalam merancang hukum, tanpa mempertimbangkan dimensi etis dan filosofis yang lebih dalam. Akibatnya, berbagai regulasi justru menimbulkan resistensi publik, tumpang tindih antar norma, hingga konflik antara hukum positif dan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.

Fenomena ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi filsafat hukum dengan mengintegrasikan kembali landasan moralitas, diskursus etik, dan aspirasi keadilan publik dalam pembentukan serta implementasi hukum. Rekonstruksi ini bukan sekadar pembaruan teoretik, melainkan upaya pembebasan hukum dari determinisme prosedural yang membelenggunya, agar kembali menjadi instrumen etis untuk menegakkan martabat manusia.

Berbagai literatur menunjukkan bahwa tantangan filsafat hukum di abad ke-21 tidak lagi bersifat linear, melainkan multidimensional dan kompleks. Keberadaan teknologi, perubahan ekologi global, hak digital, serta pluralisme nilai menuntut adanya filsafat hukum yang adaptif dan kritis. Filsafat hukum tidak boleh terjebak pada dualisme klasik antara naturalisme dan positivisme, tetapi harus mampu melahirkan sintesis paradigma baru yang responsif terhadap zaman.

Sayangnya, hingga saat ini masih sedikit studi yang secara sistematis mereview dan menyintesis berbagai aliran filsafat hukum dengan mempertimbangkan konteks krisis normatif yang tengah berlangsung. Literatur yang ada cenderung bersifat monodisipliner dan ahistoris. Padahal, untuk membangun sistem hukum yang kuat, diperlukan bangunan filsafat hukum yang reflektif, historis, dan kontekstual.

Studi ini bertujuan untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan cara mengkaji secara kritis dan mendalam berbagai literatur utama filsafat hukum, dari klasik hingga kontemporer, dan menawarkan kerangka filsafat hukum baru yang mampu memberikan fondasi normatif dan moral dalam penyusunan kebijakan hukum. Studi ini juga mengelaborasi hubungan antara filsafat hukum dengan praktik perundang-undangan dan pembentukan regulasi publik.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode literature review sistematis, studi ini tidak hanya menawarkan telaah teoretis, tetapi juga refleksi filosofis yang aplikatif terhadap tantangan hukum modern. Penulis meyakini bahwa hanya dengan pendekatan transformatif yang bersifat integratif dan partisipatif, hukum dapat kembali menjadi instrumen yang adil dan bermoral.

Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengayaan wacana filsafat hukum kontemporer, sekaligus membuka ruang bagi rekomendasi praktis dan manajerial dalam konteks kebijakan hukum. Dalam konteks global yang semakin kompleks dan penuh disrupsi, filsafat hukum dituntut untuk tidak hanya menjadi refleksi akademik, tetapi juga panduan etik dan normatif dalam pembangunan hukum yang berkeadilan.

II. METODE

Kajian atau studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena filsafat hukum dalam konteks kontemporer melalui penelusuran makna, relevansi, dan perkembangan wacana keilmuan secara mendalam. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik objek kajian yang bersifat normatif dan reflektif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan relasi antara gagasan hukum, moralitas, dan keadilan dalam kerangka filsafat hukum, tanpa terjebak pada kuantifikasi atau generalisasi statistik.

Teknik utama yang digunakan dalam studi ini adalah kajian pustaka (*literature review*) yang bersifat sistematis dan kritis. Peneliti menelaah karya-karya utama dari para pemikir filsafat hukum, baik klasik maupun

kontemporer, termasuk: Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Thomas Hobbes, John Locke, Jeremy Bentham, John Austin, H.L.A. Hart, Lon Fuller, Ronald Dworkin, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Roberto Unger, hingga tokoh-tokoh dari aliran *Critical Legal Studies* dan *Feminist Legal Theory*. Penelusuran pustaka dilakukan melalui jurnal akademik terindeks, buku-buku primer dan sekunder, serta artikel ilmiah dari berbagai basis data seperti JSTOR, Scopus, Springer, dan Taylor & Francis.

Kriteria seleksi literatur didasarkan pada relevansi topik, kontribusi terhadap pembentukan teori filsafat hukum, serta keterkaitan dengan isu-isu kontemporer dalam praktik hukum. Studi ini mengadopsi model analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, argumen utama, dan titik-titik perdebatan di antara para pemikir. Analisis dilakukan secara hermeneutik, yakni dengan menafsirkan teks-teks filsafat hukum dalam konteks historis dan konseptualnya, serta menghubungkannya dengan realitas hukum saat ini. Dengan demikian, studi ini tidak hanya bersifat deskriptif-informatif, tetapi juga analitik-reflektif, yang berorientasi pada pencarian makna dan rekonstruksi pemikiran hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Reduksionisme Positivistik dan Pemisahan Hukum-Moralitas

Positivisme hukum, sebagaimana dikembangkan oleh John Austin dan H.L.A. Hart, mendudukan hukum sebagai sistem normatif yang otonom dan terlepas dari nilai-nilai moral. Ini menghasilkan pendekatan reduksionistik terhadap hukum, di mana validitas hukum ditentukan semata-mata oleh legalitas formal, bukan oleh pertimbangan etis. Akibatnya, positivisme gagal menjawab kebutuhan keadilan substantif karena membatasi hukum pada perintah otoritatif dan prosedur. Dalam praktiknya, hal ini menciptakan jarak antara hukum dan masyarakat, terutama ketika norma hukum justru berseberangan dengan nilai-nilai moral publik.

Kritik terhadap positivisme menegaskan bahwa pemisahan antara hukum dan moralitas merupakan asumsi yang menyesatkan. Dalam banyak konteks sosial-politik, terutama di negara berkembang, ketundukan buta pada positivisme seringkali memfasilitasi lahirnya hukum represif yang legal namun tidak etis. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa hukum tidak bisa dipahami secara steril dari nilai-nilai etis masyarakat. Pendekatan positivistik yang terlalu teknokratis telah menyebabkan disorientasi normatif dalam pengambilan kebijakan hukum.

Kembalinya Hukum Alam dan Dimensi Moralitas Hukum

Tradisi hukum alam (natural law), yang berakar pada pemikiran Aristoteles, Cicero, dan Thomas Aquinas, menyatakan bahwa keabsahan hukum harus ditopang oleh keadilan sebagai prinsip moral universal. Dalam konteks modern, Lon Fuller menghidupkan kembali pemikiran ini melalui konsep "inner morality of law", yaitu bahwa hukum memiliki struktur moral internal seperti koherensi, konsistensi, dan keterbukaan. Ini merupakan koreksi terhadap positivisme yang gagal melihat hukum sebagai ekspresi moral kolektif. Fuller menegaskan bahwa hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai moral adalah bentuk degenerasi hukum.

Kehadiran kembali hukum alam tidak dimaksudkan untuk mengabsolutkan moralitas subjektif, tetapi sebagai upaya menyeimbangkan dimensi normatif dan deskriptif hukum. Artinya, hukum tidak semata-mata 'apa yang tertulis', melainkan juga harus 'apa yang adil'. Dalam masyarakat majemuk, prinsip-prinsip dasar keadilan yang bersifat intersubjektif dapat menjadi dasar moralitas publik yang mendukung legitimasi hukum. Filsafat hukum dalam kerangka ini berfungsi bukan hanya sebagai refleksi akademik, tetapi sebagai etika publik.

Hermeneutika Hukum dan Peran Penafsiran

Ronald Dworkin, dalam karyanya *Law's Empire*, menolak pandangan hukum sebagai sistem tertutup. Ia memandang hukum sebagai kegiatan penafsiran yang berkelanjutan, di mana hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga menafsirkan prinsip moral di balik aturan hukum. Dalam perspektif hermeneutika hukum, interpretasi menjadi kunci untuk menemukan keadilan substantif. Dworkin menekankan pentingnya "fit" (kesesuaian dengan praktik hukum yang ada) dan "justification" (pembenaran moral) dalam setiap putusan hukum.

Pendekatan hermeneutik ini memberikan ruang bagi dinamika nilai dalam hukum, serta membuka kemungkinan koreksi terhadap norma hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Di sini, filsafat hukum bukan sekadar penonton dari praktik hukum, tetapi turut membentuk arah pembaruan hukum. Penemuan hukum tidak lagi bersifat mekanistik, melainkan merupakan proses diskursif yang melibatkan akal budi, pengalaman historis, dan sensitivitas moral. Hermeneutika hukum memungkinkan hukum hidup dalam konteks sosial yang berubah.

Teori Diskursus dan Legitimasi Hukum Partisipatoris

Jürgen Habermas melalui teori diskursusnya menyatakan bahwa legitimasi hukum tidak hanya bergantung pada prosedur formal, melainkan pada rasionalitas komunikatif dan partisipasi warga negara dalam proses pembentukan hukum. Hukum yang sah adalah hukum yang mampu dipertanggungjawabkan dalam ruang diskursif yang rasional dan inklusif. Hal ini merupakan tantangan serius bagi negara yang masih mempraktikkan legislasi elitis dan tertutup dari pengawasan publik.

Teori ini membuka jalan bagi demokratisasi hukum melalui pendekatan deliberatif. Hukum menjadi hasil konsensus yang dibangun melalui komunikasi bebas dari dominasi. Dengan demikian, hukum bukan lagi sekadar instrumen kekuasaan negara, melainkan ekspresi rasionalitas kolektif masyarakat. Filosofi ini mendukung reformasi hukum yang lebih partisipatoris, inklusif, dan transparan. Hukum yang lahir dari diskursus rasional memiliki legitimasi yang lebih kuat dan berakar dalam kesadaran publik.

Kritik Postmodern dan Dekonstruksi Hegemoni Hukum

Pemikiran postmodern yang digagas oleh Michel Foucault dan para pemikir Critical Legal Studies (CLS) melihat hukum sebagai konstruksi kekuasaan yang mengatur tubuh, perilaku, dan narasi kebenaran dalam masyarakat. Foucault memandang hukum sebagai bagian dari *regimes of truth* yang dibentuk oleh pengetahuan dan kekuasaan. Hukum dalam pandangan ini bukanlah entitas netral, tetapi sarana dominasi yang halus dan sistemik.

CLS, di sisi lain, menggugat klaim netralitas dan objektivitas hukum. Mereka menunjukkan bahwa hukum sering kali mereproduksi ketimpangan kelas, ras, dan gender. Dengan mendekonstruksi wacana hukum, CLS mengajak kita untuk menyadari keberpihakan hukum dan membuka ruang bagi suara-suara yang selama ini dibungkam oleh dominasi hegemonik. Kritik ini penting untuk menghindari legalisme buta dan mengembalikan hukum kepada rakyat sebagai alat emansipasi sosial.

Paradigma Hukum Transformatif dan Etika Keadilan Sosial

Paradigma hukum transformatif, yang diperkenalkan oleh Roberto Unger, memandang hukum sebagai alat perubahan sosial, bukan sekadar pemelihara status quo. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi untuk mengatasi ketimpangan struktural dan memperjuangkan keadilan substantif. Prinsip dasar paradigma ini adalah bahwa hukum harus berpihak pada yang tertindas dan membuka ruang untuk kreativitas sosial.

Etika hukum dalam paradigma ini tidak lagi bersifat konservatif, tetapi progresif dan kritis. Hukum bukan sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi sarana pengakuan, redistribusi, dan rekonsiliasi. Dalam konteks negara demokratis, hukum transformatif dapat membantu membentuk masyarakat yang inklusif, adil, dan beradab. Filsafat hukum yang berorientasi transformatif mampu mengintegrasikan tuntutan moral, politik, dan sosial secara holistik.

Integrasi Multidisipliner dan Kompleksitas Realitas Hukum Modern

Kajian ini juga menunjukkan bahwa kompleksitas isu-isu kontemporer seperti kecerdasan buatan, perubahan iklim, bioetika, dan hak digital menuntut pendekatan multidisipliner dalam filsafat hukum. Tidak cukup hanya dengan pendekatan yuridis-legal, tetapi harus melibatkan ilmu sosial, teknologi, etika, dan lingkungan. Realitas hukum tidak lagi tunggal dan statis, tetapi plural dan dinamis.

Dengan pendekatan multidisipliner, filsafat hukum menjadi arena refleksi yang luas dan kontekstual. Ini membuka jalan bagi pengembangan epistemologi hukum baru yang responsif terhadap tantangan zaman. Dalam kerangka ini, hukum dilihat sebagai praktik sosial yang terhubung erat dengan struktur pengetahuan dan praksis kehidupan manusia. Hukum bukan sekadar norma, tetapi juga narasi dan strategi sosial.

Legislasi Deliberatif sebagai Implementasi Filosofi Demokrasi Hukum

Temuan lain mengarah pada pentingnya pendekatan deliberatif dalam proses legislasi. Legislasi yang hanya dijalankan oleh elit teknokratik cenderung tidak representatif dan rawan disfungsi. Pendekatan deliberatif menuntut adanya ruang dialog publik dalam perumusan undang-undang sehingga hasilnya merefleksikan kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan adanya proses legislasi yang deliberatif, hukum menjadi hasil dari pertemuan aspirasi dan akal publik, bukan sekadar perintah otoritas. Pendekatan ini juga membantu menghindari konflik sosial yang bersumber dari kebijakan hukum yang tidak partisipatif. Dalam hal ini, filsafat hukum berfungsi sebagai fondasi etis bagi desain tata kelola perundang-undangan yang demokratis dan inklusif.

Hukum sebagai Moralitas Publik dalam Masyarakat Plural

Dalam masyarakat plural, hukum harus dipahami sebagai arena moralitas publik, bukan sebagai instrumen moralitas kelompok mayoritas. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mencerminkan nilai-nilai etis bersama yang disepakati secara reflektif oleh seluruh elemen masyarakat. Di sinilah hukum memainkan fungsi sebagai jembatan antar perbedaan.

Peran hukum sebagai moralitas publik menuntut keterbukaan, inklusivitas, dan rasionalitas. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai ruang sipil di mana klaim-klaim moral dapat dipertemukan secara adil dan argumentatif. Filsafat hukum membantu membongkar ulang konsep keadilan agar tidak eksklusif terhadap satu golongan, melainkan menjadi milik bersama.

Rekonstruksi Ontologis dan Epistemologis Filsafat Hukum

Berdasarkan keseluruhan kajian, ditemukan bahwa filsafat hukum masa depan membutuhkan rekonstruksi baik secara ontologis maupun epistemologis. Secara ontologis, hukum tidak bisa hanya dilihat sebagai teks, tetapi sebagai fenomena sosial yang sarat nilai dan makna. Filsafat hukum harus menggali keberadaan hukum dalam relasinya dengan kehidupan manusia secara eksistensial.

Secara epistemologis, pengetahuan hukum tidak bisa diklaim netral dan bebas nilai. Ia merupakan hasil konstruksi sosial yang historis dan politis. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan reflektif dan kritis dalam memahami hukum, bukan sekadar teknis dan normatif. Dengan rekonstruksi ini, filsafat hukum dapat kembali memainkan peran strategis dalam membangun tatanan hukum yang adil dan manusiawi.

IV. KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa filsafat hukum memainkan peran krusial dalam mengarahkan transformasi hukum dari sekadar instrumen kekuasaan menuju sistem normatif yang berakar pada nilai keadilan dan moralitas publik. Filsafat hukum tidak hanya menjadi medan refleksi atas konsep keadilan, legitimasi, dan kebenaran hukum, tetapi juga berfungsi sebagai kritik normatif terhadap positivisme hukum yang reduksionistik dan terlalu legalistik. Melalui pendekatan hermeneutika, diskursus deliberatif, hingga paradigma transformatif, filsafat hukum mengoreksi arah pengembangan hukum agar lebih peka terhadap kebutuhan sosial, etis, dan kemanusiaan. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipahami secara sempit sebagai norma positif, tetapi sebagai ekspresi moral kolektif yang hidup dalam konteks masyarakat pluralistik dan dinamis.

Secara teoritis, studi ini memperluas horizon epistemologis dalam studi hukum dengan menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner yang menggabungkan etika, sosiologi, filsafat, dan ilmu politik. Ini membuka ruang bagi pengembangan teori hukum yang lebih reflektif dan tidak terjebak pada formalisme normatif. Pendekatan seperti ini juga mendukung gagasan hukum sebagai produk diskursus sosial yang terus menerus diperbaharui melalui partisipasi dan kritik publik. Dengan demikian, fondasi teoritis filsafat hukum diperluas ke arah model-model deliberatif dan partisipatoris yang menekankan pada rasionalitas komunikatif dan prinsip keadilan substantif.

Implikasi praktis dari kajian ini terletak pada urgensi reformasi sistem hukum yang berbasis pada prinsip keadilan, transparansi, dan keterlibatan warga negara. Proses legislasi, penegakan hukum, dan sistem peradilan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, di mana partisipasi masyarakat dan kelompok rentan menjadi bagian integral dalam perumusan hukum. Penegakan hukum yang berlandaskan etika publik akan meningkatkan legitimasi institusi hukum dan mendorong kepatuhan hukum secara sukarela, bukan sekadar karena ancaman sanksi. Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya menertibkan, tetapi juga mendidik dan memanusiakan.

Secara manajerial, hasil kajian ini menuntut perombakan kebijakan hukum dan kelembagaan perundang-undangan agar lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan substantif dan dinamika sosial. Lembaga pembentuk hukum (legislator), eksekutif, dan yudikatif perlu membangun sistem koordinasi yang berbasis pada prinsip deliberatif dan akuntabilitas publik. Perlu dibentuk pula lembaga atau mekanisme etika hukum yang secara khusus mengevaluasi produk hukum dari aspek moralitas dan dampak sosialnya. Dalam konteks ini, pembuatan kebijakan hukum dituntut memiliki kapasitas filosofis, etis, dan empatik dalam melihat hukum bukan hanya sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi sosial.

Dengan demikian, filsafat hukum bukanlah disiplin abstrak yang jauh dari praktik, melainkan fondasi normatif yang sangat relevan dalam merancang sistem hukum yang adil, demokratis, dan manusiawi. Ke depan, pembaruan hukum harus berlandaskan pada rekonstruksi filosofis yang integratif, di mana hukum tidak hanya menjadi penjaga tatanan, tetapi juga penuntun moral dalam kehidupan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. (2020). *Filsafat hukum: Kritik terhadap positivisme hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aristotle. (2009). *Nicomachean ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford: Oxford University Press. (Karya asli diterbitkan sekitar 350 SM)
- Asshiddiqie, J. (2009). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Cotterrell, R. (2007). *Law, culture and society: Legal ideas in the mirror of social theory*. Aldershot: Ashgate.
- Dworkin, R. (1977). *Taking rights seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Friedman, L. M. (2001). *American law: An introduction* (2nd ed.). New York: W. W. Norton & Company.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy* (W. Rehg, Trans.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Hart, H. L. A. (1994). *The concept of law* (2nd ed.). Oxford: Clarendon Press.
- Holmes, O. W. (1897). The path of the law. *Harvard Law Review*, 10(8), 457–478.
<https://doi.org/10.2307/1321160>
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). Berkeley: University of California Press.
- Manan, B. (2005). *Teori dan politik konstitusi*. Bandung: Mandar Maju.
- Marx, K. (1970). *A contribution to the critique of political economy*. New York: International Publishers.
(Karya asli diterbitkan 1859)
- Rahardjo, S. (2006). *Biarkan hukum mengalir: Catatan kritis tentang hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu hukum progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Satjipto, R. (2000). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanto, A. (2018). *Etika hukum: Landasan filosofis dan penerapannya dalam masyarakat demokratis*. Bandung: Refika Aditama.
- Unger, R. M. (1976). *Law in modern society: Toward a critique of social theory*. New York: The Free Press.